

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diperlukan adanya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib, berkelanjutan dan akuntabel.
- b. bahwa untuk mantapnya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dipandang perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa dan atau Kelurahan;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah ;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta Penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat Unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah :
 - Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

19. Kartu.....

19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
22. pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
23. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
24. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat **BHPPK** adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
25. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat **BIP** adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
26. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat **BMP** adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
27. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat **BIPS** adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
28. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat **BMPS** adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
29. Surat Keterangan Kelahiran, adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran ;
30. Surat Keterangan Lahir Mati, adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;
31. Surat Keterangan Kematian, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian ;
32. Surat Keterangan Pindah, adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal / alamat penduduk ;
33. Surat Keterangan Ganti Nama (**SKGN**), adalah surat bukti dari Warga Negara Indonesia yang akan merubah nama lama ;
34. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (**SKPPS**) adalah, surat yang diberikan kepada orang asing yang berdiam sementara dan yang bersangkutan hanya memiliki Kartu Ijin Masuk (KIM) atau Kartu Ijin Masuk Sementara (**KIMS**);
35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (**SKPPT**) , adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam daerah ;
36. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (**SKPSK**) , adalah surat bukti tentang perubahan status dari WNA menjadi WNI ;
37. Surat Keterangan Pindah Domisili (**SKPD**), adalah surat bukti diri Warga Negara Asing yang akan pindah domisili ;
38. Surat Keterangan Tempat Tinggal (**SKTT**), adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam menetap dalam daerah ;
39. Kartu Identitas Penduduk Musiman (**KIPEM**), adalah surat yang harus dimiliki bagi penduduk musiman dalam daerah ;

40. Surat.....

40. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (**SPMP**), adalah surat yang diberikan kepada seseorang untuk menjadi penduduk daerah ;
41. Biodata Penduduk, adalah keterangan yang berisi elemen data tentang identitas informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan status yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir ;
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, adalah pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yang diintegrasikan dalam satu sistem sehingga menghasilkan data dinamis dan berkelanjutan, dengan penerapan pertukaran data secara On-Line maupun of-Line dan NIK sebagai kunci akses.
43. Dokumen Kependudukan, adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai alat bukti otentik bagi penduduk. ;

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan biodata, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. Biodata penduduk untuk WNI (per keluarga);
 - b. Biodata penduduk untuk Orang Asing; dan
 - c. Biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang dengan membuat surat kuasa.

Pasal 4

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan.

Pasal 5

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIK**).

(2) NIK.....

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagaimana tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3 **Kartu Keluarga**

Pasal 7

- (1) KK diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk /diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan Kk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh kepala keluarga; dan
 - b. Blangko KK.

Paragraf 4 **Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 8

- (1) KTP diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan Datang dari luar negeri oleh Unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 10

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

(3) Penerbitan.....

- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Formulir permohonan KTP; dan
 - b. Blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 11

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah daerah dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar dusun / RT dalam satu desa / kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten / kota dalam satu provinsi; atau
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 di daerah tujuan Pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ketempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatanganinya oleh kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatanganinya di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

(6).Pendaftaran.....

- (6) Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. Hanya Kepala Keluarga;
 - b. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. Hanya anggota keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah daerah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 17

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatanganinya di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah daerah menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap ; dan
 - b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 19.....

Pasal 19

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara yang diproses di daerah asal;
 - b. Formulir Permohonan Tinggal Sementara yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. Blanko Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Bagian keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1 Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 23

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri menggunakan;
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2 Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(3) Surat.....

- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri;

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Blangko Surat Keterangan Tempat tinggal.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 30

pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing.

Bagian kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengungsi;
 - b. Penduduk korban bencana; dan
 - c. Komunitas adat terpencil.

Pasal 33

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di kabupaten/kota tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

(3) Pencatatan.....

- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
- Formulir pelaporan kelahiran;
 - Formulir surat keterangan kelahiran;
 - Formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua;
 - Formulir kelahiran Orang Asing;
 - Register akta kelahiran; dan
 - Kutipan akta kelahiran.

Pasal 36

- Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 37

- Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - Formulir pelaporan lahir mati;
 - Surat keterangan lahir mati; dan
 - Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 38

- Perkawinan bagi yang bukan agama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- Percatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 39

- Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Muara Enim tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - Formulir pelaporan perkawinan;
 - Register Akta perkawinan; dan
 - Kutipan Akta perkawinan.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

Pasal 41

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan perceraian;
 - b. Register akta perceraian; dan
 - c. Kutipan akta perceraian.

**Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pencatat sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan anak**

Pasal 44

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat pencatat sipil pada register Akta pengakuan anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan pengakuan anak;
 - b. Register akta pengakuan anak; dan
 - c. Kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melakukan pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian;
 - b. Surat keterangan kematian;
 - c. Register akta kematian; dan
 - d. Kutipan akta kematian.

Pasal 47

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili.

Pasal 48

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Muara Enim berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 49

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pencatat sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya.

Bagian Keduabelas Pembatalan Akta

Pasal 52

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 53

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI.

Pasal 54.....

Pasal 54

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri.

Pasal 55

pemerintah kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

**BAB IV
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Pasal 56

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006

KALAMUDIN DJINAP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E